

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah kejahatan di Indonesia beberapa tahun terakhir ini sering kali dipersoalkan oleh kalangan akademisi, masyarakat maupun praktisi hukum. Hal ini dikarenakan dampak kejahatan itu dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dampak dari kejahatan tersebut dapat menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan, dan kepanikan ditengah masyarakat. Dampak negatif dari kejahatan yang begitu buruk bukanlah suatu asumsi yang dibuat-buat dalam menyikapi maraknya kejahatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.¹

Sebab dalam kenyataannya, kejahatan tidak hanya merugikan masyarakat secara fisik saja, tetapi juga menyangkut psikis seseorang atau suatu kelompok masyarakat. Salah satu bentuk kriminalitas yang diteliti dalam skripsi ini adalah tindak pidana pencurian. Sebagaimana perkembangan kehidupan manusia, pencurian juga mengalami beberapa pola kemajuan baik dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya.²

Teknik pelaksanaannya bermula dari pola sederhana seperti mencuri barang secara langsung, kemudian berkembang mejadi pola yang lebih canggih, yaitu dengan mengikut sertakan suatu instrument dalam melakukan proses mengambil sesuatu. Begitu pula dengan pola pelakunya dari perseorangan berkembang mejadi suatu kelompok yang bekerja secara terorganisir. Walaupun kejahatan berkembang sedemikian rupa, tetap menimbulkan satu akibat yang sama yaitu merugikan masyarakat.

Di dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tercantum bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Beberapa bentuk tindak kejahatan antara lain adalah Pencurian, Penipuan. Penganiayaan, dan

¹Abdul Gani Anjasmara Harahap, Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak _ pidana p encurian kendaraan bermotor roda dua <https://media.neliti.com/media/publications/35098-ID-upaya-polri-dalam-menanggulangi-tindak-pidana-pencurian-kendaraan-bermotor-roda.pdf> di akses pada tanggal 12 desember 2021

² *Ibid*, hlm 1

Pemeriksaan. Menurut KUHP pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan cara melawan hukum, dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada Pasal 362 KUHP.³

Pasal 362 KUHP yang berbunyi : *Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah*⁴.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.⁵

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP . Apabila unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 362 KUHP tersebut tidak terpenuhi maka orang tersebut tidak dapat dijerat dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana pencurian.

Pada akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian tersebut merupakan kejahatan yang biasa. Karena seringnya terjadi pencurian, pencurian menjadi tindak pidana yang umum di Indonesia saat ini.

Pencurian yang diteliti pada saat ini adalah pencurian kendaraan bermotor. Karena zaman semakin modern maka kebutuhan akan suatu kendaraan juga semakin banyak. Pertumbuhan zaman yang cepat tidak diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang lambat membuat tingkat

³ Siregar Aji Poerana, Pencurian Ringan Hasil Perkebunan Secara Berulang. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pencurian-ringan-hasil-perkebunan-secara-berulang-1t5d80638fa9140> di akses pada tanggal 12 desember 2021

⁴ *Ibid*, hlm.2

⁵ P.A.F Lamintang - Theo Lamintang, 2013. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta : Sinar Grafika.

kemiskinan tinggi, yang akhirnya mendorong angka kriminal juga ikut naik. Mendorong angka pencurian akan kendaraan bermotor juga ikut naik.

Peran dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai.

Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari.⁶ Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga yakni:⁷

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan Hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Keinginan Masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam sistim penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik itu diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan.

Di samping itu, sosok polisi yang notabene adalah pelindung masyarakat, namun apa yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari polisi itu sendiri, maka dari itu peran kepolisian sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal. Berdasarkan hal

⁶ Untung S. Rajab, 2003. Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945. Bandung : CV. Utomo.

⁷ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri

tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus : Polres Tanah Karo)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa penyebab terjadinya pencurian sepeda motor di tanah karo ?
2. Apa kendala yang dihadapi Polres Tanah Karo dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua ?
3. Apa upaya yang dilakukan Polres Tanah Karo dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pencurian sepeda motor di tanah karo
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kepolisian Dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.
3. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta hukum pidana pada khususnya, yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi akurat kepada Masyarakat umum serta pihak-pihak yang berkepentingan, baik bagi praktisi hukum maupun bagi mahasiswa hukum mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua dan mengembangkan

pengetahuan masyarakat agar lebih waspada pada tindak pidana kejahatan pencurian sepeda motor roda dua.

1.5 Orisinilitas Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua” merupakan asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan literatur yang bersumber dari buku – buku, peraturan perundang – undangan, dokumen – dokumen yang terkait dalam penelitian ini jurnal literatur lainnya yang relevan. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu, yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penulis/Asal Perguruan Tinggi dan Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1	Abdul Gani Anjasmara Harahap/ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara / (2019) http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/2202/1/Upaya%20Kepolisian%20Dalam%20Menanggulangi%20Pencurian%20Kendaraan%20Bermotor%20Dengan%20Kekerasan%20%28Studi%20di%20Polsek%20Medan%20Kota%29.pdf	Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan (Studi Di Polsek Medan Kota)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa faktor-faktor pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan? 2. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan? 3. Apa hambatan kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan?

2	<p>Ferdinand, Universitas Andalas. (2017)</p> <p>http://scholar.unand.ac.id/26401/</p>	<p>Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Polres Padang Panjang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa upaya yang dilakukan Polres padang panjang dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua? 2. Apa kendala yang dihadapi Polres padang panjang dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua?

3	Moh. Wahyudin Deu/ Universitas Negeri Gorontalo/(2018) https://repository.uin-gorontalo.ac.id/skripsi/show/271413108/peran-kepolisian-dalam-menanggulangi-tindak-pidana-pencurian-kendaraan-bermotor-roda-dua-di-wilayah-hukum-polres-banggai-kota-luwuk.html#	Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Polres Banggai Kota Luwuk	1. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Luwuk? 2. Apakah kendala yang menghambat pihak kepolisian dalam menyelesaikan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Luwuk?
---	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan metode normatif, metode penelitian normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana pekerjaannya.⁸ Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data yang bersifat yuridis normatif yang menitik beratkan pada sumber data sekunder.

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundangundangan.⁹

⁸ H. Zaiunuddin, 2016 . Metode Penelitian Hukum . Jakarta : Sinar Grafika.

⁹ Amiruddin & Zainal asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada Jakarta.

1. Sumber Data

Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penulisan ini bersumber dari data sekunder sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari kantor polisi polres tanah karo , baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

2) Bahan hukum sekunder Yaitu data yang diperoleh dari dokumen – dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan objek peneliti, hasil dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang – undangan.

3) Bahan hukum tersier yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek yang diteliti biasanya data tersebut diperoleh dari pihak ketiga baik dari individu maupun kelompok yang sengaja mengungkapkan fakta dari pihak kedua.

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah merupakan penelaah peraturan perundang-undangan yang terkait serta buku-buku atau literatur bacaan yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yakni: Buku-buku pendapat sarjana, bahan kuliah, surat kabar, artikel, dan juga berita yang diperoleh penulis dari internet yang bertujuan untuk memperoleh atau mencari konsepsi-konsepsi dan teori – teori. Untuk mengumpulkan data – data yang dibutuhkan, maka penulis dalam melakukan penelitian menggunakan cara sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menganalisis dan mempelajari data yang berupa bahan – bahan pustaka yang terkait dengan Upaya Kepolisian Dalam Menangulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Metode ini dilakukan secara langsung terhadap petugas Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua.

